

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan data sekunder dan data empirik yang peneliti dapatkan dalam penelitian tentang Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 Kalimantan Tengah, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1) **Dinamika Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Dinamika Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat diidentifikasi melalui 6 (enam) tahapan konflik:

Pertama, Pra kondisi konflik, dalam tahapan ini Sugianto Sabran dan Eko Soemarno membentuk tim sukses yang terdiri dari beberapa Partai Politik sedangkan Ujang Iskandar merupakan kandidat incumbent. Tim sukses Sugianto Sabran membentuk tim relawan untuk memenangkan Sugianto Sabran dalam Pilkada 5 Juni 2010.

Kedua, Praktik politik uang, sebelum dilaksanakan pemilihan, pendukung Sugianto Sabran memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dan meminta tanda-tangan kosong sebagai pendukung Sugianto.

Ketiga, Hari H Pemilu, dalam tahapan ini tim relawan Sugianto Sabran dan Eko Soemarno ikut dalam kepanitian PPK, PPS dan KPPS. Pada saat diselenggarakannya pemilihan 5 Juni 2010, tim relawan ini mengintimidasi masyarakat untuk memilih Sugianto Sabran. Jika masyarakat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, maka pelapor tersebut akan terancam di

sakiti oleh pendukung Sugianto. Selain itu laporan-laporan mengenai peristiwa tersebut juga tidak ditindaklanjuti, hal itu disebabkan hampir semua pihak berwenang mendukung Sugianto Sabran.

Keempat, Gugatan ke MK, setelah usai pemilihan. KPU Kotawaringin Barat mengumumkan bahwa suara terbanyak diraih oleh Sugianto Sabran, sehingga KPU Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Sugianto Sabran dan Eko Soemarno resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Ujang Iskandar tidak menerima keputusan KPU Kotawaringin Barat tersebut, sehingga Ujang Iskandar menggugat keputusan KPU Kotawaringin Barat ke MK. Majelis Hakim persidangan MK dipimpin oleh Akil Mochtar. Kuasa hukum Ujang Iskandar diberikan kepada Bambang Widjojanto, Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa pada saat pemilihan terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Kelima, Para aktor bermain, Akil Mochtar memutuskan 3 hal: *Pertama*, Akil Mochtar membatalkan penetapan hasil KPU Kabupaten Kotawaringin barat. *Kedua*, Akil Mochtar mendiskualifikasi Sugianto Sabran dan Eko Soemarno. *Ketiga* Akil Mochtar memerintahkan KPU untuk membuat penetapan hasil dengan Ujang Iskandar terpilih sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil bupati.

Kelima, Ketegangan Putusan MK, Putusan MK tersebut memicu konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat. sehingga suasana di Kabupaten kotawaringin Barat rawan akan kerusuhan, oleh sebab itu terjadi kekosongan pemimpin di Kobar dan digantikan oleh Mochtar sebagai Plt sementara.

Keenam, Pembakaran fasilitas pemerintah, Masyarakat pendukung Sugianto Sabran menolak Putusan MK tersebut, masyarakat pendukung Sugianto Sabran mengekspresikan penolkannya melalui aksi-aksi, seperti aksi membakar Tugu Adipura di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian sugianto Sabran menemukan adanya saksi-saksi palsu dalam persidangan MK, salah satu saksi palsu tersebut adalah Ratna Mutiara masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian Sugianto Sabran juga menggugat keputusan Kemendagri yang melantik Ujang Iskandar menjadi Bupati ke MA. Dalam persidangan MA, Sugianto Sabran menjelaskan bahwa ada settingan dalam persidangan MK tentang penyelesaian penetapan hasil Pilkada 5 Juni 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Persidangan MA dipimpin oleh Imam Soebechi 22 Januari 2013, Ketua Majelis memutuskan bahwa 2 hal yakni; *Pertama*, Ketua Majelis membatalkan Putusan Kemendagri tentang pengangkatan Ujang Iskandar sebagai Bupati di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Kedua*, Ketua Majelis memerintahkan Kemendagri untuk mencabut Putusan Kemendagri tentang pengangkatan Ujang Iskandar sebagai Bupati di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sugianto Sabran melaporkan Bambang Widjojanto dan Akil Mochtar ke Kepolisian dengan membawa bukti keputusan MA dan Ratna Mutiara yang telah melanggar sumpah dalam persidangan MK pada tanggal 7 Juli 2010. Pada 4 Februari 2015 Akil Mochtar diinterogasi oleh Kepolisian tentang persidangan MK dalam memutuskan perlesihan suara Pilkada 5 Juni 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akil Mochtar mengungkapkan bahwa persidangan MK

tersebut adalah disetting untuk memenangkan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi:

Pertama, Penetapan hasil suara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar menggugat keputusan KPU tersebut ke MK, dalam persidangan MK mengabulkan permohonan Ujang Iskandar dan membatalkan keputusan KPU Kotawaringin Barat serta memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk membuat keputusan dengan Ujang Iskandar sebagai Paslon terpilih.

Kedua, Putusan MK, persidangan dipimpin oleh Akil Mochtar dan Ujang Iskandar memberikan kuasa hukum kepada Bambang Widjojanto terkait konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Sugianto Sabran dan Eko Soemarno serta memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk membuat keputusan bahwa Ujang Iskandar sebagai Paslon terpilih. Masyarakat pendukung Sugianto Sabran menolak MK dan mengekspresikan penolakan tersebut dengan aksi-aksi demo, merusak fasilitas daerah hingga membakar rumah jabatan Bupati.

Ketiga, Pelantikan Ujang Iskandar diselenggarakan di Jakarta, pelantikan hanya dihadiri oleh DPRD, KPU serta Pemerintah Daerah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pelantikan tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengakui Ujang Iskandar sebagai Bupati di Kabupaten Kotawaringin barat.

3) Resolusi Konflik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 penyelesaian yakni:

Pertama, secara hukum konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini diselesaikan melalui persidangan MK dan MA

Kedua, konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini diselesaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan cara musyawarah.

4.2 Rekomendasi

Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini terjadi karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Pilkada, peristiwa tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Dalam pembuatan Putusan, seharusnya MK mempertimbangkan Putusan untuk mendiskualifikasi Sugianto dan memerintahkan KPU untuk membuat penetapan baru, karena secara teori MK tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan KPU Kotawaringin Barat. MK seharusnya memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang dengan pengawasan yang ketat, bukan memenangkan salah satu Paslon.

Dalam menindak lanjuti Putusan MK seharusnya pemerintah pusat dan Kemendagri juga melibatkan daerah dan dalam pelantikan Ujang Iskandar seharusnya dilantik di daerah atau provinsi dan mengundang masyarakat dalam pelantikan Ujang Iskandar agar legitimasi atau keabsahan Ujang Iskandar diakui oleh Masyarakat. Karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.